

STATUS PERJANJIAN HUTANG PIUTANG YANG DILAKUKAN OLEH RENTENIR SEBAGAI KREDITUR DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH

(Studi Kasus Pada Putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Mlg)

M. Hambali. S.H., M.H
Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Mempawah
Email: Bangham66@gmail.com

ABSTRACT

The last few years the development of the Islamic economy is very fast. Then to follow the development of Islamic based economy, a sharia financial institution was established with a management system that is in accordance with sharia. But there are still peoples who carry out debt transactions to moneylenders in the absence of a clear agreement, of course, with large additional returns. Things like this very disturbing, and cause a lot of losses to debtors. This research focuses on the case in the decision number 202/Pdt.G/2020/Pn.Mlg. This research using a literature review debts and receivables in fiqh muamalah. Then analyzed with existing materials so as to describe this probles clearly. A debt by a person must have a clear agreement. Well its agreement was made orally or in writing by presenting a number of witnesses. There are so many benefits that can be obtained if a debt receivable is written in writing. All of that is explained directly in the QS. Al-Baqarah: 282 which is famous for the verse Muamalah.

Keyword: *Agreement, debts, and fiqh muamalah*

ABSTRAK

Beberapa tahun terahir perkembangan perekonomian Islam sangat pesat sekali. Kemudian untuk mengikuti perkembangan perekonomian yang berbasis Islam tersebut berdirilah lembaga keuangan syariah dengan system pengolaan yang sesuai dengan syariat. Tetapi masih saja banyak masyarakat yang melakukan transaksi hutang piutang kepada rentenir dengan tidak adanya kesepakatan yang jelas tentu dengan pengembalian dengan tambahan yang besar. Hal seperti ini sangat meresahkan, dan banyak menimbulkan kerugian kepada debitur. Penelitian ini berfokus pada kasus yang ada dalam putusan Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Mlg. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *literature review* hutang piutang dalam fikih muamalah. Kemudian dianalisa dengan materi-materi yang telah ada sehingga dapat menguraikan

permasalahan ini dengan jelas. Suatu hutang piutang yang dilakukan seseorang harus mempunyai perjanjian yang jelas. Baik perjanjian itu dilakukan secara lisan maupun dengan cara tertulis dengan menghadirkan sejumlah saksi. Sangat banyak sekali manfaat yang didapat jika suatu hutang piutang dituangkan dalam tulisan. Semua itu dijelaskan secara langsung dalam QS. Al Baqarah: 282 yang terkenal dengan ayat Muamalah.

Kata kunci; *perjanjian, hutang piutang, dan fiqh muamalah*

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang notabanya saling membutuhkan antar satu dengan lainnya. Hubungan manusia dengan manusia lain dalam Islam diatur dalam muamalah. Contohnya seperti jual beli, sewa-menyeua, dan hutang-piutang. Dalam bermuamalah tak bisa lepas dari suatu ikatan akad atau perjanjian. Kitab undang-undang perdata menjelaskan bahwa perjanjian adalah perbuatan seseorang yang mengikatkan dirinya kepada orang lain. Akibat perikatan tersebut maka timbulah hubungan hukum antara kedua belah pihak. Hubungan hukum tersebut didalamnya terdapat suatu hak dan kewajiban yang harus dijalankan masing-masing pihak. Didalam tulisan ini, perjanjian yang dimasuk adalah hubungan hukum yang terjadi antara rentenir sebagai kreditur dengan debiturnya. Hubungan ini timbul karena ikatan hutang-piutang.

Menurut Chairuman Pasaribu dalam bukunya Hukum perjanjian dalam Islam mengartikan hutang piutang adalah memberikan sesuatu kepada seseorang dengan perjanjian dia membayar yang sama dengan hal itu. (Lubis, 1994) Sedangkan didalam Islam hutang piutang ini sering disebut dengan *al qardh*. *Qardh* merupakan kegiatan pinjam meminjam uang atau barang antara *murtaridh* dengan orang yang memiliki barang atau uang/*muqrigh* kemudian dipinjamkan dan selanjutnya uang atau barang tersebut akan dikembalikan dengan jumlah dan nilai yang sama dengan apa yang dipinjam tanpa ada tambahan sesuatu. (Muslich, 2010)

Transaksi hutang piutang ini merupakan salah satu tindakan yang diperbolehkan oleh Islam. Karena didalam hutang piutang ini terdapat unsur tolong menolong yang sangat dianjurkan oleh Allah SWT. Hutang piutang dalam Islam diperbolehkan karena jenis muamalah ini merupakan transaksi yang bisa menstabilkan perekonomian masyarakat. Sesuai dengan firman Allah SWT dalam QS. Baqarah ayat 245 yang artinya : *barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah*

menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nyalah kamu di kembalikan.

Ayat diatas merupakan anjuran untuk membantu sesama dengan cara memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan. Sesuai dengan perkembangan zaman banyak sekali permasalahan yang timbul. Salah satunya dalam pola hidup konsumtif. Kegiatan ini memicu masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhannya. Karena pendapatan yang didapat tidak sebanding dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Akibat tidak bisa memenuhi kebutuhan, maka dengan terpaksa banyak masyarakat yang berhutang kepada yang lain. Disini sebagai contoh adalah dalam kasus perkara Nomor: 202/Pdt.G/2020/PN Mlg Yaitu dimana seseorang telah meminjam uang kepada orang lain dengan jangka waktu tertentu dengan cara mengembalikan dengan tambahan sebesar 2,5 % perbulan. Tetapi pada prosesnya peminjaman ini tidak disertakan dengan perjanjian akad yang tertulis. Banyak sekali kasus-kasus yang lain yang serupa dengan ini, ketika seseorang tidak bisa membayar kemudian barang-barangnya diambil alih secara paksa karena tidak ada perjanjian yang ditulis. Debitur seperti tidak bisa melawan karena merasa dipinjami. Tapi hal seperti ini tidak bisa dibenarkan, maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti bagaimana *Status Perjanjian Hutang piutang yang Dilakukan Rentenir sebagai Kreditur ditinjau dari Fikih Muamalah.*

METODE PENELITIAN

Penelitian ini tergolong jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan *literature review* hutang piutang dalam fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan sekunder. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. (Asikin, 2003) Berhubung penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan mengangkat hasil putusan hakim dalam suatu kasus, maka diisini data primernya adalah putusan hakim Nomor 202/Pdt.G/2020/PN Mlg. Data sekunder adalah data yang tidak langsung yang dikumpulkan oleh pengelola data (Sugiono, 2008). Contohnya, hasil penelitian terdahulu, baik buku jurnal maupun artikel internetyang relevan dengan materi yang dikaji. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengambarkan, mengungkap keadaan yang terjadi di lapangan dengan materi yang telah ada.

PEMBAHASAN

A. Perjanjian Hutang-piutang yang dilakukan oleh Rentenir sebagai Kreditur

1. Rentenir

Dalam KBBI mengartikan bahwa, rentenir adalah orang yang memberikan nafkah dengan mengharap imbalan uang lebih atau

bunga. Sedangkan menurut para ahli mengartikan rentenir sebagai berikut;

Suhrawardi, rente adalah keuntungan yang diperoleh oleh seseorang karena memberikan jasa meminjamkan uang demi kelancaran usaha baik perusahaan atau perorangan yang telah meminjam uang tersebut (Suhrawardi, 2012). Deni insan Kamil, rentenir atau kegiatan rente ialah sebuah kegiatan meminjamkan uang yang dilakukan oleh seseorang dengan imbalan bunga yang sangat besar bisa jadi bunga tersebut melebihi hutang pokok jika cicilan yang dilakukan mengalami keterlambatan (Kamil, 2018).

Dari beberapa definisi rentenir diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa rentenir merupakan lembaga usaha peminjaman uang yang tidak memiliki badan hukum dan dikelola oleh orang pribadi dengan aktifitas kegiatan meminjamkan uang kepada yang membutuhkan dalam hal ini adalah masyarakat dengan imbalan bunga yang tidak sedikit bahkan bisa melibih pokok.

2. Perjanjian

Didalam KUHP Perdata Pasal 1233 dijelaskan bahwa sumber perikatan adalah adanya perjanjian atau bisa disebut juga dengan persetujuan (*obligation ex contractu*) dan karena undang-undang (*obligation ex lege*) (Singa, 2015). Bila diuraikan lebih jelas maka, seseorang yang terikat kepada orang lain karena orang tersebut telah melakukan perbuatan hukum yang disebabkan karena perjanjian maupun undang-undang.

Merujuk pada Pasal 1233 KUHP Perdata, Wirijono Prodjodikoro menerangkan bahwa perikatan itu bersumber dari perjanjian maka arti perjanjian menurutnya sama dengan persetujuan (Prodjodikoro, 2000).

Subekti, menjelaskan bahwa perjanjian adalah peristiwa dimana ada satu orang atau lebih berjanji kepada orang lain untuk melaksanakan sesuatu hal dimana perbuatan tersebut menimbulkan suatu perikatan (Subekti, 2005). Sedangkan menurut Sri Soedewi menjelaskan bahwa pada buku ketiga KUHP Perdata berisikan tentang perhutangan. Sumber dari perhutangan adalah perjanjian atau undang-undang. Maka dari itu kata perikatan menurut Sri sama dengan perhutangan namun tetap memakai suatu perjanjian sebagai sumber perikatan yang di definisikan oleh Subekti.

Dari uraian mengenai definisi perjanjian semua sistem hukum baik *common law* maupun *continental law* memiliki titik temu yaitu bahwa, para pihak dengan membuat perjanjian atau persetujuan telah terikat atau timbul kewajiban pihak satu dengan pihak lainnya.

Dalam perkembangannya perjanjian dibagi menjadi dua, yaitu perjanjian bernama dan tidak bernama. Perjanjian bernama, perjanjian yang telah diberikan nama secara husus baik dalam KUHP Perdata

maupun KUHDagang. Contohnya dalam KUHPerdata, perjanjian pemborongan, perjanjian sewa-menyeja, dan perjanjian jual beli. Contoh dalam KUHDagang, perjanjian asuransi dan perjanjian wesel.

Perjanjian tidak bernama, perjanjian yang timbul dalam praktik hukum yang belum terdapat pengaturanya secara khusus dalam undang-undang (Singa, Hukum Acara Perdata, 2015). Contohnya, perjanjian sewa beli, kesepakatan bersama, kesepakatan pembangunan perumahan, kesepakatan pengangkutan pasir, dan lain sebagainya.

Syarat sah perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 KUHPerdata ada 4 adalah sebagai berikut;

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- b. Kecapakan untuk berbuat perikatan;
- c. Mengenahi suatu hal tertentu;
- d. Adanya sebab yang halal.

Menurut Pasal 1320 KUHPerdata suatu perjanjian itu mempunyai dua segi, yaitu kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan dan hak-hak yaitu semua hak yang dapat dituntut oleh pihak lain dalam hal ini adalah pihak dalam perjanjian.

3. Kredit

Pasal 1 Undang-undang No 10 Tahun 1968 Tentang Perubahan atas Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, mendefinisikan kredit adalah tempat penyedia uang atau tagihan yang telah disepakati antara pihak bank dengan pihak yang lainnya dalam proses pinjam – meminjam. Pihak lain tersebut mempunyai kewajiban untuk membayar hutang setelah jangka waktu tertentu dengan disertai bunga.

Azhar alam mengartikan kredit sebagai penyedia uang atau tagihan berdasarkan kesepakatan antara pemberi pinjaman kepada penerima pinjaman. Dengan ketentuan peminjam mempunyai kewajiban untuk melunasi hutangnya setelah jatuh waktu kesepakatan (Alam, 2021).

Kredit memiliki tujuan guna meningkatkan daya guna uang, barang, lalu lintas peredaran uang, gairah usaha serta dapat meningkatkan pemerataan pendapatan usaha.

4. Hutang Piutang

Berdasarkan KBBI hutang artinya, sejumlah uang tunai maupun nontunai atau barang yang dipinjamkan dari orang satu ke orang yang lainnya. Piutang yaitu, uang jenis tunai, nontunai atau barang yang

dipinjamkan dan dapat ditagih dari orang yang meminjam (Poerwadarminto, 2003).

Pengertian hutang piutang ini bisa sama dengan perjanjian pinjam-meminjam dalam Pasal 1754 KUHPerdata, yang berbunyi sebagai berikut;

“pinjam meminjam adalah suatu perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang satunya suatu jumlah barang-barang tertentu dan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama macam keadaan yang sama pula” (R. Subekti, 2002).

Menurut fikih muamalah, hutang piutang diartikan sebagai *Qardh*. *Qardh*, secara Bahasa bermakna memotong (*al qath'u*) (Isnawati Rais, 2011). Kenapa demikian, uang yang diberikan kepada orang yang meminjam memotong sebagian harta milik orang yang memberi pinjaman. Harta yang telah dibayarkan kepada orang yang berakad meminjam (*muqtaridh*) disebut harta *qaradh*, karena itu merupakan harta potongan dari harta pemilik uang (*muqriddh*). (Lathif, 2005) Disini *qiradh* berarti kata benda yang mempunyai makna *qardh*. Jadi bisa ditarik kesimpulan bahwa *al qaradh* berarti pinjaman yang diberikan kepada *muqtaridh* yang sedang membutuhkan dana/atau pinjaman uang.

Berhutang bukan saja berupa uang, melainkan apa saja yang dapat diperjual belikan itu bisa dihutangkan. Mengenahi hal ini mayoritas ahli fiqh bersepakat bahwa apa saja yang sah untuk dijual belikan maka sah untuk dihutangkan. Barang tersebut merupakan barang yang bisa ditakar, ditimbang atau uang. Tetapi dari golongan hanafiyah berbeda pendapat, bahwa yang boleh untuk diutangkan adalah barang yang dapat ditakar atau ditimbang dengan alasan yang lain tidak bisa disamakan dengan barang-barang tersebut. Sebagaimana contoh barang yang tidak bisa disamakan adalah mutiara, berlian dan lainsebagainya (Abu Sura'I Abdul Hadi, TT).

Perbedaan pendapat ulama salaf mengenahi pengertian hutang-piutang atau *al qardh*, yaitu;

- a. Arti *qardh* menurut mendapat Malikiyah adalah, penyeahan sejumlah harta kepada orang lain yang tidak disertai adanya imbalan atau imbuhan saat waktu pengembalianya (Lathif A. , 2005).
- b. Menurut syafiiyah dan hanafiyah mengartikan *Al Qordh* sebagai harta yang diserahkan kepada orang lain untuk dikembalikan dengan harta yang sama. Jadi harta yang pinjamkan dengan yang dikembalikan itu jumlahnya sepadan.

- c. Ulama hanabilah memaknai *qordh*, penyerahan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan dan wajib dikembalikan dengan harta yang sama sebagai balasanya.
- d. Sedangkan menurut sayid sabid dalam fikih sunah dalam memaknai *qord* adalah harta yang diberikan oleh pemberi pinjaman (*muqriddh*) kepada yang meminjam (*muqtaridh*) supaya mengembalikan harta *muqriddh* sejumlah harta yang dipinjamkan dengan catatan ketika *muqtarid* sudah mampu mengembalikan (Sabiq, 2013).

Tetapi ada beberapa madhhab-madhhab yang sepakat mendefinisikan hutang piutang atau *qardh* sebagai bentuk pemberian harta dari seseorang (*kreditur*) kepada orang lain (*debitur*) dengan cara menganti harta yang sepadan yang telah menjadikan tanggungan debitur yang sama dengan harta yang dipinjam. Hal seperti itu dimaksudkan untuk membantu kepada orang yang membutuhkan. Harta yang diberikan mencakup barang yang memiliki kesepadaan dan kesetaraan di pasar (*mithliyat*) hewan, dan barang dagangan (Zuaili, 2007).

Dari beberapa definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa *al qardh* atau hutang-piutang maksudnya adalah peminjaman sejumlah uang baik tunai maupun nontunai atau barang kepada seseorang yang telah membutuhkan dan dikembalikan sesuai dengan pinjaman yang diberikan setelah jangka waktu tertentu.

5. Rukun Dan Syarat Hutang-Piutang

Secara umum ulama fikih bersepakat bahwa ada empat rukun hutang-piutang;

- a. Orang yang memberi pinjaman
Syarat-syaratnya adalah;
 - 1) Baligh
 - 2) Berakal
 - 3) Orang tersebut mau dan bisa berfikir.
- b. Orang yang meminjam
 - 1) Baligh
 - 2) Berakal
 - 3) Orang tersebut mau dan bisa berfikir (Supramono, 2013).
- c. Barang yang dihutangkan
Syarat-syarat bagi benda yang dihutangkan;
 - 1) Benda yang pinjam dapat dimanfaatkan.
 - 2) Bisa dimiliki
 - 3) Dapat diserahkan kepada yang berhutang
 - 4) Telah ada pada waktu perjanjian dilakukan (Al-Jaziri, 1996).

d. Sighat, yaitu suatu yang menunjukkan kebolehan untuk mengambil manfaat baik dengan ucapan atau perbuatan. Seperti contoh lafadz “saya hutangkan benda ini kepada kamu” dan yang menerima berkata “saya mengaku berhutang kepada kamu (dengan menyebut benda yang di pinjam)”.

Contoh dalam kasus perkara nomor 202/Pdt, G/2020/PN Mlg tentang gugatan wanprestasisalah satu isi gugatanya menjelaskan bahwa terjadi pinjam meminjam antara dua orang dengan inisial A dan B. A selaku Penggugat telah memberikan pinjaman sebesar RP. 1.000.000.000,00 (satu miliar sekian rupiah) kepada B selaku tergugat dengan bunga 2,5%/bulan serta batas waktu pengembalian 3 (tiga) bulan dengan kesepakatan lisan. Adanya tambahan/bunga dalam praktik pinjam meminjam ini sangat meresahkan. Karena tambahan diberikan kepada kreditur dalam hal ini adalah seseorang rentenir bukan suatu lembaga yang sah untuk mengelola keuangan secara syari’i (LKS).

Lembaga keuangan syari’ah (LKS) dalam fatwa MUI NO:19/DSN-MUI/IV/2001 merupakan lembaga komersial serta lembaga lembaga social yang dapat meningkatkan perekonomian secara maksimal. Dalam keputusan MUI ini telah dijelaskan secara rinci penjelasan Qardh, tata cara, sanksi serta pengelolaan keuangannya. Jadi LKS ini sudah jelas proses qardh yang dijalankan dan ini sangat berbeda dengan praktik hutang piutang yang dilakukan oleh seorang rentenir.

Tambahan yang diberikan saat pengembalian sejumlah uang yang telah dipinjam, itu merupakan riba dan tidak dibenarkan. Ketika kita melihat kasus ini, angka bunga yang diminta sangatlah besar. Dalam agama Islam sangat menjunjung tinggi aspek tolong menolong antar sesama manusia, sangat disayangkan jika dinodai dengan adanya praktik hutang-piutang yang mengharapkan imbalan saat meminjamkan sesuatu. Sebenarnya ini hanya salah satu contoh yang masuk dilingkungan persidangan. Tetapi masih banyak lagi kasus dimasyarakat yang notabanya seseorang itu meminjamkan uang kepada orang lain dengan tambahan ketika mengembalikannya. Tambahan disini tidak lumrah, bahkan bisa mencekik si penerima pinjaman atau yang berhutang. Debitur selaku peminjam akan merasa dirugikan dengan adanya tambahan tersebut tetapi karena terpaksa kebutuhan, maka pinjaman tersebut tetap di ambil.

Majelis dalam perkara ini memutuskan bahwa, para pihak terbukti mempunyai hubungan hukum hutang piutang dengan catatan debitur menyangkal adanya bunga 2,5%/Bulan. Hutang piutang ini dilakukan kedua belah pihak dengan jangka waktu pelunasan 3 (tiga)

bulan. Tetapi dalam kasus ini tidak terdapat perjanjian hutang-piutang secara tertulis.

Ketika para pihak mengakui bahwa telah mempunyai hutang kepada salah satu pihak dengan jangka waktu pelunasan tertentu maka bisa ditarik kesimpulan bahwa mereka telah membuat perjanjian secara lisan. Ketika ada kata “sepakat” antara kedua belah pihak maka akan terjadi perikatan. Dalam hal ini adalah perjanjian hutang-piutang. ketika dua belah pihak terikat akan timbul kewajiban antara keduanya. Biarpun tidak adanya tulisan yang menjelaskan bahwa kedua belah pihak telah melakukan hutang pitang dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Didalam islam telah dijelaskan bahwa selain adanya syarat dan rukun dalam suatu hutang piutang, juga terdapat ketentuan-ketentuan yang harus diperhatikan dalam hutang piutang yaitu;

Pertama, hutang piutang harus ditulis dan dipersakiskan. Untuk dijadikan dasar dan pegangan kedua belah pihak supaya mengingat dan menjalankan kewajiban-kewajibannya baik kreditur maupun debitur. *Kedua*, bagi pemberi hutang (*muqriddh*) seharusnya memberikan jatuh tempo supaya ada kemudahan dalam membayar. Jangan sampai menagih sebelum batas tempo yang telah disepakati bersama. Memberikan kelonggaran waktu ketika debitur belum bisa melunasi setelah batas waktunya habis. Sesuai dengan Firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 280 Yang artinya: dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan, dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. *Ketiga*, etika orang yang berhutang (*muqtaridh*). Alangkah baiknya orang yang berhutang untuk segera mungkin melunasi hutang-hutangnya. Sebab orang yang menunda-nunda pengembalian hutang padahal sebenarnya mampu maka tergolong orang yang dzolim. Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya “melambatkan membayar hutang pdahal ia mampu, maka termasuk Zalim” (HR. Muslim) (Munziri, 2000)

Pemberi hutang (*muqriddh*) dilarang mengambil keuntungan apapun atau menfaatkan orang yang berhutang (*muqtaridh*) dalam bentuk apapun. Berhutang dengan niat yang baik, bukan untuk berfoya-foya. Jika terjadi keterlambatan dalam pengembalian hutang karena sebab kesulitan keuangan, supaya memberitahu kepada orang yang memberikan hutang (*muqriddh*). Jangan berdiam diri karena belum bisa membayar hutang, karena diberitahu perihal ini merupakan hak pemberi hutang (*muqriddh*). Jangan sampai jika belum bisa membayar langsung melarikan diri atau lari dari tanggung jawab.

B. Pandangan Fikih Muamalah terhadap Perjanjian Hutang Piutang yang dilakukan oleh Rentenir serta Sanksi Yang Diberikan Kepada Debitur

Telah kita ketahui bahwa dari beberapa pendapat ulama salaf mengenai arti daripada *al qardh* maka bisa dilihat bagaimana konsep utang-piutang menurut fikih muamalah. *Qardh* merupakan salah satu jenis pendekatan untuk mendekatkan diri kepada Allah merupakan salah satu jenis muamalah yang bercirikan *ta'awun* (pertolongan) kepada manusia lain untuk memenui kebutuhan lainnya. Disini *debitur* tidak diwajibkan untuk memberikan *iwadh* atau tambahan saat melakuan pengembalian harta yang dipinjam kepada kreditur karena *qardh* merupakan alat untuk mengasihi, memberikan kemudahan atau pertolongan dalam urusan mereka serta memberikan jalan keluar terhadap beban yang mereka alami.

Al qardh pada hakikatnya adalah bentuk pertolongan kepada orang yang membutuhkan, maka tidak dibenarkan bagi yang meminjamkan mencari kesempatan keuntungan kepada orang dalam siatusi sulit. Perjanjian *qardh* merupakan perjanjian pinjam peminjam. Dalam perjanjian *qardh*, pemberi pinjaman (*kreditur*) memberikan pinjaman kepada seseorang dengan ketentuan penerima pinjaman akan mengembalikan pinjaman tersebut pada waktu yang telah diperjanjikan dengan jumlah yang sama ketika pinjaman itu diberikan.

Amir syarifuddin memberikan definisi hukum yang mudah dipahami, yaitu penyerahan harta yang berbentuk uang untuk dikembalikan pada waktunya dengan nilai yang sama. Kata “penyerahan harta” diartikan pelepasan kepemilikan dari yang punya. Sedangkan kata “untuk dikembalikan pada waktunya” mengandung arti bahwa pelepasan kepemilikan harta berlaku untuk sementara dalam artian yang diserahkan itu hanya manfaatnya. “bentuk uang” disini artinya adalah uang atau yang dinilai dengan uang. Dari pengertian ini dia dibedakan dari pinjam – meminjam karena yang diserahkan disini adalah harta yang berbentuk barang. Kata “nilai yang sama” mengandung arti bahwa mengembalikan dengan nilai yang bertambah tidak disebut utang-piutang, tetapi adalah usaha riba (syarifuddin, 2003). Yang dikembalikan itu adalah nilainya, yang artinya bila yang dikembalikan adalah wujudnya semua ia termasuk pada pinjam meminjam dan bukan utang-piutang.

Jadi disini *al qardh* adalah suatu akad antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan dengan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut harus dikembalikan persis seperti yang diterima dari pihak pertama. Disamping itu, dapat dipahami bahwa *al qard* juga bisa diartikan

sebagai akad atau trasaksi antara dua belah pihak. Jadi, dalam hal ini qardh diartikan sebagai perbuatan memberikan sesuatu kepada pihak lain yang nanti harus dikembalikan, bukan sesuatu (mal/harta) yang diberikan itu (muslich, 2010).

Adapun mengenai perjanjian yang tidak tertulis dalam suatu hutang piutang dalam surat Al Baqarah ayat 282 Yang artinya: *hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menulisnya.*

M Quraisyihab dalam tafsir al misbah menjelaskan, pada ayat 282 ini merupakan ayat yang panjang dalam Al Quran dan dikenal dengan sbeutan ayat *Al Mudayyanah* yang artinya ayat hutang-piutang (Shihab, 2002). Ayat ini menjelaskan bahwasanya menekankan perlunya menulis jika terjadi hutang piutang meskipun sedikit disertai dengan batas temponya. Ayat ini turun untuk mengatur aturan-aturan dalam perekonomian islam. Sangat jelas disini bahwa wajib bagi seseorang untuk menulis hutang piutang. Kemudian dijelasakan lagi pada Ayat 283 Surat Al Baqarah yang artinya: *akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian lainnya, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya)* (QS.AL Baqarah ayat 283).

Ayat-ayat yang telah menjelaskan tentang kewajiban menulis, mengadakan saksi, dan mengambil jaminan adalah suatu ketetapan asal dalam upaya pemeliharaan muamalah tidak tunai atau hutang piutang (Nahidhoh, 2014). Ahad Musthafa dalam Tafsir al Maghribi menjelaskan bahwa, ayat 283 surat Al Baqarah ini hadir sebagai *rukhsah* bahwa allah SWT membolehkan ketika dalam keadaan darurat dengan tidak memakai ketentuan yang telah disebutkan oleh ayat-ayat sebelumnya, seperti dalam wkatu ketika penulis dan saksi tidak ada apabila seseorang hendak meberikan hutang kepada orang lain dalam keadaan seperti ini maka Allah tidak mengharamkan untuk melantukan transaksinya jika mempercayai walaupun tidak ada saksi dan juru tulis. Tentang kesaksian dalam ayat 282 dipertegas lagi oleh Allah SWT dalam ayat 283 yang artinya; *“jangalah kalian membangkang tidak menunaikan kesaksian apabila dibutuhkan. Maka, siapa saja yang telah mebangkang, maka ia telah berbuat dosa”*.

Suatu perjanjian dalam hutang piutang merupakan keharusan. Karena itu bisa memberikan rasa tenang dan nyaman terutama kepada orang yang berhutang. Tidak takut jika ada kesepakatan sepihak mengenai riba atau tambahan saat pengembalian hutangnya. Penulisan ini merupakan perintah dan anjuran yang sangat dianjurkan biarpun kreditur tidak meminta. Manfaat penulisan ini sangatlah penting untuk memelihara hak jika saksi-saksi sudah tidak ada atau meninggal dunia. Jika terjadi sengketa seperti dalam kasus nomor 202/Pdt, G/2020/PN

Mlg bisa dijadikan alat bukti dan acuan dalam persidangan. Jadi tulisan ini bisa dijadikan sumber rujukan yang bermanfaat bagi kedua belah pihak.

Tentang bunga pinjaman dalam suatu hutang-piutang jika tidak diperjanjikan di awal secara tertulis maka bunga tersebut dianggap tidak pernah ada. Dalam kasus nomor 202/Pdt, G/2020/PN Mlg, perjanjian hutang-piutang antara kedua belah pihak hanya sebatas akad (sepakat) tidak pernah ada proses perjajian tertulis. Tetapi itu sudah dianggap sah oleh hakim. Dalam akad hutang-piutang antara kedua belah pihak telah menentukan jatuh tempo pembayaran, dalam perkara ini jatuh tempo yang disepakati oleh kedua belah pihak adalah tiga bulan. Ternyata setelah batas kesepakatan waktu pengembalian pihak yang meninjam belum juga mengembalikan pinjamananya.

Dalam hal ini hakim yang mengadili perkara tersebut menimbang kerugian akibat dari keterlambatan debitur dalam membayar hutang setelah jatuh tempo. Majelis hakim dalam perkara ini memandang perlu menggunakan bunga moratoir sesuai dengan *staatsblad* tahun 1848 No 22 sebesar 6% (enam persen) setahun terhadap pinjaman tersebut sebagaimana Pasal 120 Paragraf 1 KUH Perdata, yang berbunyi; “dalam tiap-tiap perikatan yang semata-mata berhubungan dengan pembayaran sejumlah uang, penggantian biaya, rugi dan bunga sekedar disebabkan terlambatnya pelaksanaan, hanya terdiri atas bunga yang ditentukan oleh undang-undang, dengan tidak mengurangi peraturan-peraturan undang-undang khusus” (R. Subekti, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, 2002).

Mengenai tambahan dalam pengembalian hutang tersebut dalam islam banyak sekali perbedaan pendapat antar ulama. Pada dasarnya tambahan ketika membayar hutang itu adalah tidak wajib, tetapi merupakan suatu kesadaran dari seseorang yang telah diberikan pinjaman ia boleh menambahkan dari hutang pokoknya dengan syarat tambahan tersebut tidak pernah diucapkan pada akad awal. Sesuai dengan sabda Nabi SAW yang artinya “jabir Bin Abdullah Berkata “Beliau Bersabda: Sholat dua Rakaat.,” Ketika itu beliau mempunyai hutang kepadaku. Maka beliau membayarnya dengan memberi tambahan kepadaku”. (HR. Bukhori) (Albani, 2007).

Dari hadist tersebut bisa disimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW, mengembalikan hutangnya dengan memberi tambahan sebagai rasa syukur dan terima kasih kepada si pemberi pinjaman. Penambahan ini dilakukan suka rela oleh Nabi, dan tidak bisa dijadikan patokan sebagai bentuk pengembalian dengan tambahan kepada seseorang yang telah memberikan pinjaman.

Mengenai hal ini, maka penulis sepakat kepada putusan hakim yang yang memutus bahwa debitur dibebani penambahan 6% dari hutang sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena debitur telah lalai dalam pengembalian hutang yang telah disepakati jatuh tempo baik sepakat dalam perjanjian tertulis maupun secara lisan. Itu merupakan salah satu bentuk sanksi atas kelalaian debitur terhadap kreditur.

PENUTUP

Sesuai dengan ayat 282 Surat Al Baqarah telah jelas bahwa, ketika melakukan muamalah hutang piutang ada syarat-syarat yang harus dilakukan yaitu dengan cara di tulis atau di catat, menghadirkan saksi yang cakap dan adil saat melakukan transaksi. Tetapi ketika kedua belah pihak telah sepakat biarpun tidak tertuang dalam suatu tulisan maka telah terikatlah mereka dalam satu tanggung jawab dan harus menjalankan hak dan kewajiban sebagai kreditur dan debitur. Maka status perjanjian hutang piutang baik dilakukan secara tertulis maupun tidak tertulis jika akadnya jelas maka sah untuk dikatakan sebuah perikatan dan akan mempunyai akibat hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin dan Zaenal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta; PT. Raja Grafindo.
- Abdurrahman Al-Jaziri, 1996, *al Fiqh 'ala almadhab al-Ar-ba'ah*, Juz 2, Beirut; Dar-Al Kutub al-ilmiyah.
- Ahad Musthafa, *Tafsir al Maghribi*, jilid III.
- Amir syarifuddin, 2003, *Garis-garis besar fikih*, Jakarta; Prenada media.
- Ahmad Wardi muslich, 2010, *Fikih Muamalah*, Jakarta; Amzah.
- Al Hafidz Zaki Al Din Abd al-Azim Al Munziri, 2000, *Muhtasar Shohih Muslim*, terjemahan Jamaluddin dan Mochtar Zoerni, Bandung; Mizan.
- Azharuddin Lathif, 2005, *Fiqih Muamalah*, Jakarta; UIN Jakarta Press.
- Azhar Alam, 2021, *Unsur Riba dalam Perbedaan Konsep Pinjaman Kredit anatara Rentenir dan Bank Plecit*.
- Abu Sura'ī Abdul Hadi, *Bunga Bank Dalam Islam*.
- Choiruman Pasaribu Suhrawandi K Lubis, 1994, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Jakarta; Sinar Grafika.
- Deni Insan Kamil, *Pengaruh Rentenir Terhadap Kesejahteraan Pedagang Pasar Tradisional Studi*

- Gatot Supramono,2013, *Perjanjian Hutang-piutang*, Jakarta; Kencana.
- Isnawati Rais, dkk, 2011, *Fikih Muamalah dan Aplikasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta; Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidaatullah.
- M quraish shihab,2002, *Tafsil Al Misbah*, Jilid 1, Jakarta; Lentera Hati.
- Muhammad Nashiruddin Al Albani, 2007, *Shahih Sunan Abu Daud*, Jakarta; Pustaka Azzam.
- Poerwadarminto, 2003, *KBBI*, Jakarta; Balai Pustaka.
- R. Subekti, R. Tjitrosudibyo, 2002, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*, Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiono,2008, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R & D*, Bandung; Alfabeta.
- Suhrawardi, 2005, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta; Sinar GrSubekti.
- Sayyid Sabiq,2013, *Fikih Sunnah*, Terjemahan Syauqina, PT Tinta Gemilang, 2013.
- Shofiyun Nahidhoh,2014, *Sistem Kredit dalam Ekonomi Islam Tinjauan Tafsir AhkamPasar*.
- V Harlen Singa, 2015, *Hukum Acara Perdata*, 2015, Jakarta: Erlangga.
- Wirjono Prodjodikoro,2000, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung; Mandar Maju.
- Wahbah zuaili, 2007, *al fiqh al islami wa dillatuhu*, jilid 5, Jakarta; gema insani dar al fikr.